BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembubaran partai politik di Indonesia merupakan proses yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan berlandaskan asas keadilan konstitusional. Dalam hal ini, *siyasah syariyyah* menawarkan panduan nilai-nilai yang relevan untuk diadaptasi ke dalam sistem hukum modern, termasuk dalam pembubaran partai politik. Prinsip-prinsip *siyasah syariyyah* seperti keadilan, kemaslahatan umum, dan pencegahan fitnah, memiliki potensi besar untuk memperkuat landasan moral dan etis dalam pengambilan keputusan politik di era modern, termasuk oleh MK.

Poin-Poin Kesimpulan:

1. Peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Pembubaran Partai Politik:

   Mahkamah Konstitusi memiliki otoritas konstitusional untuk memutuskan pembubaran partai politik di Indonesia, sesuai dengan Pasal 24C UUD 1945. Fungsi ini bertujuan untuk memastikan bahwa partai-partai politik yang terlibat dalam aktivitas yang melanggar konstitusi atau Pancasila dapat dibubarkan demi stabilitas dan keamanan nasional. MK harus menjalankan proses ini dengan memastikan adanya keadilan konstitusional, termasuk adanya pembuktian yang kuat serta perlindungan hak partai politik untuk membela diri. Hal ini sesuai dengan prinsip *siyasah syariyyah* yang menekankan pentingnya *al-adl* (keadilan) dalam setiap keputusan.

2. Panduan dari *Siyasah Syariyyah* untuk Mahkamah Konstitusi:

   Menjaga Stabilitas dan Kemaslahatan: Pembubaran partai yang mengancam persatuan dan kestabilan negara dapat dilihat sebagai upaya menjaga kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). MK dapat mengambil panduan dari *siyasah syariyyah* yang mengutamakan stabilitas dan keamanan bagi umat, dengan tetap menegakkan keadilan.

   Menghindari Fitnah: Salah satu alasan pembubaran partai adalah untuk mencegah fitnah politik yang dapat memecah belah bangsa. *Siyasah syariyyah* memberikan dasar bahwa pencegahan fitnah penting untuk

menghindari konflik lebih luas yang dapat merusak integritas negara dan tatanan masyarakat.

Keadilan Prosedural: *Siyasah syariyyah* menekankan pentingnya keadilan dalam pengambilan keputusan, yang sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi modern, di mana MK harus memastikan bahwa proses pembubaran dilakukan secara fair dan transparan, tanpa adanya intervensi politik atau motif tersembunyi.

3. Relevansi Pembubaran Partai Politik dalam Konteks Modern:

   Proses Konstitusional: Proses pembubaran yang berjalan melalui MK menunjukkan relevansi *siyasah syariyyah* dalam menjaga tatanan hukum yang adil. Setiap partai yang dibubarkan melalui mekanisme konstitusional, seperti yang terjadi pada Partai Komunis Indonesia (PKI), menunjukkan bagaimana MK bertindak sesuai prinsip keadilan konstitusional, meskipun dalam kasus PKI, terdapat elemen politis dan historis yang juga ikut berpengaruh.

   Pemenuhan Keadilan Substantif: Meskipun mekanisme pembubaran partai politik melalui MK telah disesuaikan dengan asas keadilan, ada potensi bahwa kepentingan politik tertentu bisa memengaruhi proses pembubaran. Dalam hal ini, prinsip *siyasah syariyyah* yang menuntut keadilan substantif bisa menjadi pelajaran untuk menjaga integritas proses.

4. Kelemahan Proses Pembubaran Saat Ini:

   Politik Kekuasaan: Salah satu kelemahan dalam pembubaran partai politik saat ini adalah adanya potensi politisasi. Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa pembubaran bisa digunakan sebagai alat politik untuk menyingkirkan lawan, terutama jika ada intervensi dari kekuatan eksekutif atau partai penguasa. *Siyasah syariyyah* menekankan pentingnya proses yang adil dan objektif demi menjaga legitimasi hukum.

   Proses yang Lamban dan Rumit: Proses pembubaran partai melalui MK sering kali memakan waktu lama karena harus melalui pembuktian yang ketat dan prosedur yang berlapis. Ini bisa menjadi hambatan ketika diperlukan tindakan cepat untuk mengatasi ancaman nyata terhadap negara.

5. Temuan di Lapangan:

   Temuan lapangan menunjukkan bahwa meskipun MK berupaya menjalankan asas keadilan konstitusional dalam setiap keputusannya, ada kritik bahwa proses ini masih rentan terhadap tekanan politik. Pada kasus pembubaran PKI dan organisasi lain seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), terdapat ketegangan antara perlindungan hak-hak politik dan kebutuhan untuk menjaga stabilitas negara. Hal ini mengindikasikan bahwa keseimbangan antara hak konstitusional dan keamanan nasional masih menjadi tantangan besar bagi MK.

Siyasah syariyyah memberikan panduan moral dan etis yang relevan bagi Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan pembubaran partai politik, terutama terkait keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan fitnah. Namun, tantangan dalam menjaga keadilan konstitusional dan menghindari politisasi menunjukkan bahwa proses pembubaran masih perlu penguatan dalam aspek integritas, transparansi, dan akuntabilitas agar benar-benar mencerminkan kemaslahatan bersama.

B. Saran

1. Penguatan Proses Hukum dan Standar Pembuktian:

   Tentukan Kriteria yang Jelas: Perlu ada kriteria yang jelas dan objektif mengenai alasan pembubaran partai politik. Kriteria ini harus mencakup tindakan nyata yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Proses pembubaran harus berdasarkan bukti kuat dan terverifikasi untuk menghindari interpretasi yang bias atau politis.

   Tingkatkan Standar Pembuktian: Mengadopsi standar pembuktian yang lebih tinggi agar pembubaran tidak bisa dilakukan sembarangan. Setiap pembubaran harus didasarkan pada fakta dan bukti yang tak terbantahkan, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.

2. Tranparasi Proses Pengadilan:

   Sidang terbuka untuk publik: Setiap proses pembubaran partai politik harus dilakukan dalam sidang terbuka. Hal ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas tetapi juga memungkinkan masyarakat untuk mengikuti proses

hukum secara langsung, sehingga mengurangi kecurigaan akan adanya intervensi politik.

Pengumuman putusan secara terbuka: Setelah keputusan diambil, MK harus mengeluarkan pernyataan yang jelas mengenai alasan dan dasar hukum dari keputusan tersebut, agar publik memahami rasional di balik setiap pembubaran.

3. Indepensi Hakim dan Mahkamah Konstitusi:

   Perlindungan Hakim: Menerapkan mekanisme yang lebih ketat untuk melindungi hakim MK dari segala bentuk tekanan politik. Ini termasuk jaminan keamanan bagi hakim yang mengeluarkan keputusan yang kontroversial serta perlindungan hukum terhadap mereka yang terancam akibat keputusan mereka.

   Penepatan Masa Jabatan Yang Jelas: Membuat aturan tentang masa jabatan hakim MK yang lebih stabil dan tidak mudah diintervensi, sehingga memungkinkan hakim untuk membuat keputusan yang independen tanpa khawatir akan konsekuensi politik.

4. Pengawasan Eksternal:

   Pembentukan Lembaga Pengawas Independen: Pembentukan lembaga pengawas independen yang bertugas memantau setiap proses pembubaran partai politik. Lembaga ini harus terdiri dari ahli hukum, akademisi, dan perwakilan masyarakat sipil untuk memastikan keputusan MK tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik

   Audit Proses Hukum: Lembaga ini juga bisa melakukan audit terhadap proses hukum yang diambil oleh MK untuk memastikan semua langkah diambil dengan mengikuti prosedur yang benar dan tidak melanggar prinsip keadilan.

5. Pelatihan dan Pendidikan Hukum:

   Pendidikan untuk para Hakim: Meningkatkan pelatihan dan pendidikan untuk hakim MK tentang prinsip-prinsip keadilan konstitusional dan siyasah syar'iyyah, agar mereka dapat membuat keputusan yang lebih berlandaskan pada keadilan dan nilai-nilai yang diakui secara universal dalam masyarakat

Prningkatan Kesadaran Masyarakat: Mengadakan program-program pendidikan hukum bagi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang proses hukum dan pentingnya keadilan konstitusional dalam pembubaran partai politik.

Pembaruan hukum terkait pembubaran partai politik di Indonesia perlu difokuskan pada peningkatan transparansi, perlindungan independensi hakim, dan penguatan proses hukum. Dengan menerapkan rekomendasi di atas, diharapkan proses pembubaran partai politik dapat dilakukan secara lebih objektif, adil, dan bebas dari tekanan politik. Hal ini tidak hanya akan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum, dan menjaga stabilitas politik di Indonesia.

IAIN
SYEKH NURJATI
CIREBON